

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

Layanan Penerbitan Surat Pengantar Nikah

No. SK : 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KK orang tua pemohon 2 lembar
3. FC KTP pemohon dan calon suami/istri 2 lembar
4. past foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
5. past foto berwarna ukuran 4x3 sebanyak 4 lembar
6. past foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1
7. FC surat nikah orang tua calon pengantin wanita 2 lembar
8. FC akte kelahiran atau ijazah terakhir
9. FC surat kematian bagi suami/istri yang meninggal 2 lembar
10. surat boro kawin pihak calon pengantin laki-laki
11. akte cerai (bagi janda/duda cerai) asli dan FC
12. akte/surat kematian (bagi janda/duda)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke petugas pembantu pencata nikah (P3N) membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
3. petugas menyerahkan berkas kepada pejabat yang berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
4. apabila ditemukan ketidakbenaran dan /atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada P3N
5. setelah data terverifikasi , petugas membuat surat pengantar rekomendasi nikah
6. lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada surat pengantar rekomendasi nikah
7. petugas meregister surat pengantar rekomendasi nikah untuk diberikan nomor
8. surat pengantar rekomendasi nikah diserahkan kepada P3N untuk proses lebih lanjut

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Tirto

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Tidak Langsung

- a. Telepon : 0285 432311
- b. Email : keltirto@gmail.com
- c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id
- d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto

Pengaduan : 0985 3961 58959

2. Pengaduan Langsung

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi